

	News Title : Kemendag: Era Perdagangan Fisik Emas Digital Bursa Berjangka Dimulai	
	Media Name : medcom.id	Journalist : ABD
	Publish Date : 18 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti Indrasari)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Kemendag: Era Perdagangan Fisik Emas Digital Bursa Berjangka Dimulai

[Ekonomi](#) [bappebti](#) [emas](#) [Kementerian Perdagangan](#)
[bursa berjangka jakarta](#)

Antara • 18 Januari 2022 08:05

A+ A- 🌙 📌

Jakarta: [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi \(Bappebti\)](#) memulai era baru [perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka](#). Saat ini [investasi emas](#) tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

Meski dilakukan secara digital, Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, namun fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Ia mengatakan bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

"Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial," kata Wisnu Wardhana, dilansir dari *Antara*, Selasa, 18 Januari 2022.

Melalui perdagangan fisik emas digital ini, lanjutnya, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka.

Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital.

Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Menurut Wisnu, pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018.

Peraturan itu tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Sebelumnya, lanjut Wisnu, Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

"Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan," tutup Wisnu.